



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

BENNY UNGKAP SINAGA, tempat tanggal lahir: Medan, 05 September 1973, Agama Kristen, Pendidikan Diploma III, Perkerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Ragi Pane No 19, Kel.Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun memberikan kuasa kepada Marta Dewi Br Ginting, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, Marta Dewi Br Ginting, SH & Patners, beralamat di Jl.Parang IV No 30 Kel.Kwala Bekala, Kec.Medan Johor, Kota Medan, No telp 081310719150, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 634/SK/2023/PN Sim tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 18 desember 2023 dengan Nomor: 349/Pdt.P/2023/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian untuk anak yang belum dewasa atau anak yang masih dibawah umur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara BennyUngkap Sinaga dan Ita Flora Silaen di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bandar Meratur Kec.Huta Bayu Raja,

Halaman 1 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Simalungun dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 477.2/211/2011.

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Benny Ungkap Sinaga dan Ita Flora Silaen telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama (Rayh Dolok Halomoan Sinaga, Laki-laki, lahir tanggal 18 April 1997 dan sudah menikah), (Renyta Martha Uli Sinaga, Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2004), (Reynaldi Sinaga, Laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2007);
3. Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 11 Juni 2022 yang bernama Ita Flora Silaen yang meninggal karena sakit, berdasarkan dalam kutipan Akta Kematian Nomor 1208-KM-09112023-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun tertanggal 09 November 2023;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Istri memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 1179/Pematang Simalungun yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No 232/2016 yang dibuat oleh Ester Dina Sinaga, SH selaku PPAT wilayah Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa Pemohon dan anaknya berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pendidikan anak dan kebutuhan perawatan anak serta menjadi modal usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama **Reynaldi Sinaga, Laki-laki, Lahir tanggal 16 Januari 2007;** untuk mengurus kehidupan dan kepentingan Administrasi kependudukan anak tersebut, serta mewakili anak tersebut mengurus, menandatangani segala administrasi dalam hal menjual tanah yang berada di Desa Pematang Simalungun Kec.Siantar Kab.Simalungun untuk kehidupan dan pendidikan anak tersebut diatas hingga dewasa dan untuk tambahan modal usaha;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

SUBSIDER :

Halaman 2 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada prihal permohonan Ijin menjual dan pada petitum 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili Reynaldi Sinaga masih dibawah umum dalam melakukan Tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa /Kel Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1179 atas Nama Ita Flora Silaen Surat Ukur Nomor 847/Pematang Simalungun/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalli permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benny Ungkap Sinaga Januari NIK 1208010509730002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Benny Ungkap Sinaga dengan Ita Flora Silaen, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 7 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No.1208011202100005 atas nama Kepala Keluarga Benny Ungkap Sinaga, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 9 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1208-LT-12122023-0001, atas nama Reynaldi Sinaga yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Simalungun tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1208-KM-09112023-0027, atas nama Ita Flora Silaen yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Simalungun tanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No.1179, Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar Desa Pematang Silimakuta dengan surat ukur tanggal 10-03-2016, No.847/Pematang Simalungun/2016, Luas 214, M2 atas nama Ita Flora Silaen, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-6 berupa foto kopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian selain bukti P-2 sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Simanjuntak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan keluarga anak kandung saksi merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara;
- Bahwa pemohon ingin bermohon untuk menjual harta bersama dengan istrinya bernama Ita Flora Silaen;
- Bahwa Istrinya pemohon Bernama Ita Flora Silaen yang telah menikah pada tanggal 7 Maret 2011 di Simalungun yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen protestan pendeta p Sianipar di Gereja HKBP Bandar Meratu;
- Bahwa pemohon benar beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ragi Pane No 19 Kel Pematang Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal di Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Ita Flora Silaen dikaruniai 2(dua) orang anak yakni: Renyta Martha Uli Sinaga dan Reynaldi Sinaga;
- Bahwa salah satu dari anak pemohon Bernama Reynaldi Sinaga belum dewasa karena masih dibawah umum yang lahir pada tanggal 16 Januari 2007, yang maan kedua anak pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan dibesarkan oleh pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dengan anak-anaknya;
- Bahwa, oleh karena salah satu anak pemohon bernama Reynaldi Sinaga masih belum dewasa maka Pemohon harus menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut guna kelancaran kepengurusan

Halaman 4 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama Sertifikat milik atau untuk menjual Sertifikat atas nama Ita Flora Silaen di Notaris;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada keberatan kalau pemohon menjadi wali untuk mengurus sertifikat atas nama istri pemohon;
- Bahwa, Pemohon belum pernah dicabut haknya selaku orang tua dari anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Renyta Martha Uli Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon adalah ayah saksi;
- Bahwa pemohon ingin bermohon untuk menjual harta bersama dengan istrinya bernama Ita Flora Silaen;
- Bahwa Istrinya pemohon Bernama Ita Flora Silaen yang telah menikah pada tanggal 7 Maret 2011 di Simalungun yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen protestan pendeta p Sianipar di Gereja HKBP Bandar Meratu;
- Bahwa pemohon benar beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ragi Pane No 19 Kel Pematang Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal di Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Ita Flora Silaen dikaruniai 2(dua) orang anak yakni: saksi Bernama Renyta Martha Uli Sinaga dan adek saksi Reynaldi Sinaga;
- Bahwa salah satu dari anak pemohon bernama Reynaldi Sinaga belum dewasa karena masih dibawah umum yang lahir pada tanggal 16 Januari 2007, yang maan kedua anak pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan dibesarkan oleh pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dengan anak-anaknya;
- Bahwa, oleh karena salah satu anak pemohon bernama Reynaldi Sinaga masih belum dewasa maka Pemohon harus menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut guna kelancaran kepengurusan balik nama Sertifikat milik atau untuk menjual Sertifikat atas nama Ita Flora Silaen di Notaris;

Halaman 5 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada keberatan kalau pemohon menjadi wali untuk mengurus sertifikat atas nama istri pemohon;
- Bahwa, Pemohon belum pernah dicabut haknya selaku orang tua dari anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang hendak diajukan dalam perkara ini dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian Penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi untuk mewakili anak pemohon bernama REYNALDI SINAGA mejual sebidang tanah yang terletak di Desa /Kel Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1179 atas Nama Ita Flora Silaen Surat Ukur Nomor 847/Pematang Simalungun/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2(dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon benar beralamat dan bertempat tinggal di Ragi Pane No 19 Kec Siantar Kab Simalungun bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Ita Flora Silaen yang telah menikah pada tanggal 7 Mare 2011 yang berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/211/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 7 Maret 2011 bukti P-2;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak, dan salah satu dari anak pemohon belum dewasa yaitu nama: Reynaldi Sinaga, Laki-laki, agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir:Pardagangan, 16 Januari 2007 bukti P-3 dan P4;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Ita Flora Silaen telah meinggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1208-KM-09112023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 9 November 2023 bukti P-5;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon Ita Flora Silaen memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa /Kel Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1179 atas Nama Ita Flora Silaen Surat Ukur Nomor 847/Pematang Simalungun/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Simalungun bukti P-6;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa /Kel Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1179 atas Nama Ita Flora Silaen Surat Ukur Nomor 847/Pematang Simalungun/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Simalungun tersebut, dikarenakan terdapat seorang anak dari pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah umur, dimana oleh Pihak Notaris maupun Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan harus ada Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang bahwa karena antara bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Dapatkah anak Pemohon yang bernama Reynaldi Sinaga yang lahir tanggal 16 Januari 2007 tersebut dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa sehingga secara hukum ia dinyatakan sebagai orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum?
2. Dapatkah Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Wali dari anaknya bernama Reynaldi Sinaga?

Halaman 7 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 330 KUH Perdata dikatakan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dst”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama: Reynaldi Sinaga, belum dewasa sehingga secara hukum ia dinyatakan sebagai orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan demikian umur anak Pemohon tersebut pada saat ini masih berumur belum 21 Tahun dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum Dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Reynaldi Sinaga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 345 KUH Perdata dikatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang tua”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, ternyata Pemohon adalah suami sah dari Ita Flora Silaen yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022, dan belum pernah dicabut akan hak kekuasaannya sebagai Orang Tua;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi selain Pemohon belum pernah dicabut haknya sebagai orang tua, juga Pemohon adalah orang yang mampu serta dapat bertanggung jawab, mengurus serta mendidik anak-anaknya setelah istri Pemohon yang bernama Ita Flora Silaen meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum Dewasa bernama: Reynaldi Sinaga sebagaimana diatur dalam pasal 345 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, dapatkah Pemohon sebagai Wali berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang bernama: Reynaldi Sinaga?

Menimbang bahwa pasal 383 KUH Perdata menyatakan “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si
Halaman 8 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata dst “;

Menimbang bahwa pasal 385 KUHPerdata menyatakan “Wali harus mengurus harta kekayaan si belum Dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dst“;

Menimbang bahwa sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 383 dan 385 KUH Perdata jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni saksi Rusli Simanjuntak dan Renyta Martha Uli Sinaga yang juga orang yang mengenal Pemohon karena saksi-saksi adalah orang yang bekerja bersama dengan Pemohon serta didasari atas keyakinan Hakim setelah melihat serta mengamati nyata pribadi Pemohon maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menjalankan fungsinya sebagai Wali untuk mengurus harta kekayaan dari anaknya yang bernama Reynaldi Sinaga;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Reynaldi Sinaga dinyatakan belum Dewasa maka Pemohon sebagai Walinya sesuai ketentuan pasal 383 dan 385 KUH Perdata berhak serta berkewajiban mengurus harta kekayaan serta mewakili anaknya yang belum Dewasa tersebut;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan Almarhum Ita Flora Silaen istri Pemohon berupa tanah yang terletak di Desa /Kel Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1179 atas Nama Ita Flora Silaen Surat Ukur Nomor 847/Pematang Simalungun/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Simalungun;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Reynaldi Sinaga, sepatutnyalah Hakim memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan merubah sekedar amar redaksinya;

Menimbang bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 345 jo pasal 383 jo pasal 385 KUH Perdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ljin kepada Pemohon Benny Ungkap Sinaga, sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama Reynaldi Sinaga untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1179 atas nama Ita Flora Silaen, Surat Ukur Nomor: 847/Pematang Simalungun/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Simalungun tanggal 26 April 2016;
3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan dihadiri oleh Pemohon secara *e court*;

Panitera Pengganti,

Hakim

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan	Rp30.000,-
2. Proses/ATK	Rp50.000,-
3. PNBP panggilan	Rp10.000,-
4 Materai	Rp10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Permohonan No 349/Pdt.P/2023/PN Sim